

Rapat Pembahasan Rancangan Struktur Unit Pelaksana Teknis

Jakarta, 28 Agustus — Telah dilaksanakan rapat pembahasan rancangan transformasi kelembagaan Perwakilan BKKBN Provinsi menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT). Rancangan ini dibahas dalam forum koordinasi lintas kementerian/lembaga yang melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).



Penataan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 yang mengharuskan adanya penyesuaian kedudukan kelembagaan perwakilan BKKBN di tingkat provinsi. Proses penyesuaian ini ditargetkan rampung paling lambat Oktober 2026, sesuai batas waktu amanat regulasi yang berlaku.

Rancangan pembentukan UPT ini merujuk pada sejumlah landasan kebijakan, di antaranya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pendampingan Keluarga yang menempatkan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai urusan konkuren, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menekankan integrasi program keluarga, penurunan stunting, kesehatan reproduksi remaja, dan kesiapan menghadapi penuaan penduduk (*aging society*). Dalam forum koordinasi, Kemenpan RB menegaskan bahwa transformasi kelembagaan dari kantor perwakilan menjadi UPT harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 181 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan bahwa perubahan struktur organisasi akan berimplikasi pada penyesuaian alokasi anggaran, termasuk memperhitungkan penambahan cakupan wilayah dari 32 menjadi 38 provinsi seiring pemekaran wilayah. Sebagai langkah transisi, penggunaan nomenklatur pada referensi anggaran satuan kerja masih dimungkinkan menggunakan nomenklatur lama hingga penyesuaian menyeluruh dilakukan pada tahun anggaran 2027, mengingat keterbatasan waktu untuk penyesuaian penuh pada Oktober 2026.

Sejumlah fungsi Kemendukbangga/BKKBN pusat, seperti perumusan kebijakan nasional dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), akan dijabarkan oleh UPT dalam bentuk implementasi teknis di tingkat daerah, misalnya distribusi alat kontrasepsi di Provinsi dan Kabupaten/Kota, pelaksanaan standardisasi pelayanan, serta pemantauan dan pelaporan capaian program di wilayah kerja masing-masing.

Salah satu perhatian utama yang mengemuka dalam pembahasan adalah antisipasi tumpang tindih kewenangan antara UPT, pemerintah daerah, dan badan/instansi lain yang memiliki program serupa. Kemenpan RB mengingatkan bahwa urusan konkuren pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang telah didelegasikan kepada pemerintah daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan tidak dapat diambil alih oleh UPT. Peran UPT ditegaskan berada pada ranah pelaksanaan teknis operasional dan dukungan supervisi, bukan pada penyusunan kebijakan maupun program daerah, yang tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Terkait dengan hal ini, disepakati perlunya penyusunan analisis yang cermat terhadap tugas dan fungsi yang selama ini dijalankan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi agar tidak berbenturan dengan kewenangan dinas daerah, sekaligus memastikan tidak ada fungsi strategis yang terlewat dalam perumusan tugas dan fungsi UPT yang baru.



Selain itu, mengingat sebagian pegawai fungsional penyuluh keluarga berencana (PKB) dan petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) menjalankan tugas sehari-hari dengan didayagunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, meski secara kepegawaian berstatus pegawai pusat, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pola pendayagunaan sumber daya tersebut dalam struktur UPT ke depan.

Aspek administratif lain yang turut dibahas adalah perlunya komunikasi kepada pemerintah daerah terkait transformasi kelembagaan dari Perwakilan BKKBN Provinsi menjadi UPT, mengingat perubahan ini turut berimplikasi pada perubahan tugas dan fungsi. Diperlukan adanya dukungan pemerintah daerah, termasuk kesiapan sarana, prasarana, dan anggaran, juga menjadi salah satu unsur kelengkapan administratif dalam proses pembentukan UPT sesuai ketentuan yang berlaku.

Rancangan transformasi kelembagaan ini masih dalam tahap pembahasan dan penyempurnaan bersama kementerian/lembaga terkait, khususnya menyangkut harmonisasi tugas dan fungsi, kesiapan sumber daya manusia, serta penyesuaian anggaran. Proses transisi awal difokuskan pada transformasi kantor perwakilan yang sudah ada, sebelum mempertimbangkan pembentukan UPT baru di wilayah lain, dengan tetap memperhatikan kelengkapan persyaratan administratif serta dukungan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

